



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam (Alm);**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Cipendeuy RT. 001/001 Desa Cipendeuy, Kec. Cipendeuy, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam (Alm) ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: 373/Pid.Sus/2022/PN Kwg; Terdakwa Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh DWI ARMELIA, S.H., Advokat pada LKBH UNSIKA Karawang yang beralamat di Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe, Karawang, berdasarkan penetapan nomor: 373/Pid.Sus/2022/PN Kwg, tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM**

**(Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;**

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Tsk. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm);  
Dengan Berat Netto keseluruhan **8,13 Gram** dengan Rincian:  
Digunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium 3.00 Gram;  
Jumlah Barang bukti yang dimusnahkan 5,13 Gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDED GUNCORO DEDED Bin CALAM (Alm);

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

**4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.**

**5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Terdakwa ringan-ringannya karena Terdakwa adalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahw

a Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA:**

-----Bahwa **Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun III Cipendeuy Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipendeuy Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar Saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karawang maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Terdakwa ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Tanaman Ganja"***.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) menghubungi Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI (berkas perkara terpisah) dan menawarkan kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI untuk menjualkan Narkotika jenis Ganja yang kemudian atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI menyepakati untuk menerima dan menjualkan barang Narkotika Jenis Ganja tersebut, selanjutnya Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Cipendeuy Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipendeuy Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang hingga pukul 18.30 wib saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI sampai di rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Bahan daun kering Narkotika jenis Ganja kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI dan Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI menyetujui akan membayarkan jika Narkotika Jenis Ganja tersebut



telah laku terjual kepada Terdakwa, selanjutnya saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI langsung pulang kerumahnya di Dusun Gebang Malang Rt. 001 Rw. 001 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;

- Bahwa Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) mendapatkan barang berupa Narkotika Jenis Ganja dari saudara DIMAS (DPO) pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering Narkotika Jenis Ganja seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari rabu tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa memecah barang berupa 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering Narkotika Jenis Ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan rincian 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering Narkotika Jenis Ganja Terdakwa berikan kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI untuk dijual kembali kepada orang lain dan sisanya 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering Narkotika Jenis Ganja akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi SUNARTA dengan rekannya saksi EGI GUNAWAN (masing-masing anggota SAT RES Narkoba Polres Karawang) yang sebelumnya telah terlebih dahulu menangkap Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI setelah dikembangkan barang bukti milik HASAN berupa Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi HASAN dapatkan dari Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) sehingga atas informasi tersebut saksi SUNARTA dengan rekannya saksi EGI GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun III Cipendeuy Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipendeuy Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah atau badan kepada terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang digunakan terdakwa



untuk komunikasi, terdakwa mengakui mendapatkan barang Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polres Karawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengakui dirinya sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis Ganja dari Saudara DIMAS (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) menerima barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) untuk terdakwa serahkan dan dijual kembali oleh Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI dan hasilnya untuk terdakwa bayarkan kepada saudara DIMAS (DPO).
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Bahan/Daun sample A dengan berat netto 3,0021 Gram;
  - 2) 30 MI urine An. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) sample B Urine.

**KESIMPULAN :**

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Sample A, dan sample B tersebut diatas adalah Positif **Narkotika Jenis Ganja** mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : PL108DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Tanaman Ganja.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

**Atau**





KEDUA:

-----Bahwa **Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun III Cipendeuy Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipendeuy Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Karawang maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja"***.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi SUNARTA dengan rekannya saksi EGI GUNAWAN (masing-masing anggota SAT RES Narkoba Polres Karawang) yang sebelumnya telah terlebih dahulu menangkap saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI di daerah Karawang setelah dikembangkan barang bukti milik HASAN berupa Narkotika jenis Ganja tersebut saksi HASAN dapatkan dari terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) sehingga atas informasi tersebut saksi SUNARTA dengan rekannya saksi EGI GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dusun III Cipendeuy Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipendeuy Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Subang dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah atau badan kepada terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun kering Narkotika Jenis Ganja yang disimpan di dalam lemari kamar rumah terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang digunakan terdakwa untuk komunikasi, terdakwa mengakui mendapatkan barang Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polres Karawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengakui dirinya sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis Ganja dari Saudara DIMAS (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima dan menyimpan barang berupa Narkotika jenis Ganja tersebut dari saudara DIMAS (DPO) untuk terdakwa diberikan dan dijual kembali kepada saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI (berkas terpisah).
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Bahan/Daun sample A dengan berat netto 3,0021 Gram;
- 2) 30 ML urine An. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) sample B Urine.

## KESIMPULAN :

- 1) Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Sample A, dan sample B tersebut diatas adalah Positif **Narkotika Jenis Ganja** mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : PL108DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi SUNARTA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cipendeuy Kab. Subang pada saat melakukan penangkapan saya bersama satu team diantaranya BRIPTU EGI GUNAWAN.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Gebang Malang RT/RW: 001/001 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Terdakwa sedang tidur seorang diri dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan biji ganja kering, 1 (satu) buah toples berisikan biji ganja kering, 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam lemari dalam kamar rumah serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru pada saat diinterogasi saksi HASAN ROSADI mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang tertangkap dan pada saat pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi, yang menemukan barang bukti berupa tersebut adalah Saksi sendiri dilakukan pada saat dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa DEDEN GUNCORO Als DEDEN Bin CALAM (Alm);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. DIMAS (belum tertangkap) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Hp tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berrkomunikasi dengan Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI namun setiap habis berkomunikasi Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan atau menjual kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI (berkas terpisah) pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan ganja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi HASAN ROSADI ALS BACANG Bin CALAM adalah untuk dijual kembali dan juga mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Saksi menerima informasi dari masyarakat ada yang mengedarkan dan memiliki Narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar, di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Gebang Malang RT/RW: 001/001 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang tertangkap Saksi HASAN ROSADI ALS BACANG Bin WARDI (berkas terpisah) pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan biji ganja kering, 1 (satu) buah toples berisikan biji ganja kering, 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y20 warna biru, yang ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar saksi HASAN ROSADI pada saat diinterogasi Saksi HASAN mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa DEDEN GUNCORO. Kemudian dilakukan pengembangan tertangkap Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Tanaman Ganja
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi EGI GUNAWAN**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cipendeuy Kab. Subang pada saat melakukan penangkapan saya bersama satu team diantaranya BRIPTU SUNARTA, S.H;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Gebang Malang RT/RW: 001/001 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Terdakwa sedang tidur seorang diri dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan biji ganja kering, 1 (satu) buah toples berisikan biji ganja kering, 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital yang terdakwa simpan di dalam lemari dalam kamar rumah serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru pada saat diinterogasi saksi HASAN ROSADI mengaku mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang tertangkap dan pada saat pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi, yang menemukan barang bukti berupa tersebut adalah Saksi sendiri dilakukan pada saat dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa DEDEN GUNCORO Als DEDEN Bin CALAM (Alm);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr. DIMAS (belum tertangkap) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis ganja, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit Hp tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berrkomunikasi dengan Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI namun setiap habis berkomunikasi Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan atau menjual kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI (berkas terpisah) pada hari



Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisikan ganja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menjual atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin CALAM adalah untuk dijual kembali dan juga mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Saksi sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Saksi menerima informasi dari masyarakat ada yang mengedarkan dan memiliki Narkotika. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar, di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun Gebang Malang RT/RW: 001/001 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang tertangkap Saksi HASAN ROSADI ALS BACANG Bin WARDI (berkas terpisah) pada saat pengeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan biji ganja kering, 1 (satu) buah toples berisikan biji ganja kering, 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y20 warna biru, yang ditemukan di dalam lemari baju di dalam kamar saksi HASAN ROSADI pada saat diinterogasi Saksi HASAN mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa DEDEN GUNCORO. Kemudian dilakukan pengembangan tertangkap Terdakwa sekira pukul 05.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun pemerintah pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Tanaman Ganja

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3. Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI**, memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dltangkap pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB Di sebuah rumah yang beralamatkan Dusun



Gebang Malang RT/RW: 001/001 Desa Sukatani Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang, serta yang menangkap Saksi adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak Saksi kenal, saat ditangkap Saksi sedang tidur Di sebuah rumah dan saat itu Saksi ditangkap seorang diri;

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja yang Saksi dapat dari Terdakwa, mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Terdakwa dengan cara bertemu langsung di rumahnya Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di dalamnya berisikan batang ganja kering, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan biji ganja kering, 1 (satu) buah toples berisikan biji ganja kering, 25 (dua puluh lima) lembar plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital yang saya simpan di dalam lemari dalam kamar rumah serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20 warna biru yang Saksi gunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Saksi hanya dititipi kemudian menjadi perantara untuk menjual Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja dari Terdakwa DEDED GUNCORO (tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat bahan daun kering namun untuk harganya Saksi tidak membelinya melainkan Saksi akan jual kembali yang nantinya hasil penjualan akan Saksi kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi melalui telepon seluler oleh Terdakwa DEDED GUNCORO (tertangkap) dengan maksud menawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis ganja;  
DEDED: "Mang mau ambil barang ga kalo mau sini kerumah";  
SAKSI: "Siap, paling sore saya kesana";  
Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa DEDED GUNCORO (Tertangkap) yang beralamat di Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang;  
DEDED: "Mang ambil barangnya nanti jual selaku nya terus nanti kirim langsung uangnya kesaya";  
SAKSI: "Iyah nanti saya kirim";



Kemudian Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat bahan daun kering setelah itu Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja yang kemudian Narkotika jenis ganja tersebut oleh Terdakwa dititipi kepada Saksi dengan cara bertemu secara langsung.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Saksi mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut agar Saksi bisa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cuma-cuma atau gratis kemudian Saksi memecahnya untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikirim kembali ke Terdakwa (tertangkap) dan Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan Saksi mendapatkan atau menerima Narkotika jenis ganja dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm)**, di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang, serta yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ditangkap sedang tidur seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDED GUNCORO DEDED Bin CALAM (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang terdakwa gunakan untuk





komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah anggota Polri yang berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara tidak bertemu langsung dengan Sdr. DIMAS (DPO). Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. DIMAS (DPO) dengan maksud menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa memberi DP sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memberikan alamat Terdakwa untuk nanti dikirimnya paket Narkotika jenis ganja tersebut melalui JNT;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah datang paket yang mengirimkan paket dari sdr. DIMAS (DPO) tersebut dan setelah Terdakwa buka isinya berupa 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan daun kering;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Sdr. DIMAS (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyimpannya dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membuka paket Narkotika jenis ganja tersebut dan menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting untuk pemakaian pribadi sampai habis. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HASAN ROSADI (Berkas terpisah) untuk menawarkan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa punya untuk



dijualkan oleh Saksi HASAN ROSADI kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya berisikan bahan daun kering tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan bahan daun kering dengan rincian 1 (satu) bungkus untuk terdakwa pakai secara pribadi dan satunya lagi untuk Terdakwa berikan kepada saksi HASAN ROSADI kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi HASAN ROSADI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa berpesan apabila sudah terjual agar Saksi HASAN ROSADI segera mengirimkan uang hasil penjualan untuk Terdakwa kirim kembali kepada sdr. DIMAS (DPO) karena Terdakwa masih ada hutang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Tsk. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm);  
Dengan Berat Netto keseluruhan 8,13 Gram dengan Rincian:  
Digunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium 3.00 Gram;  
Jumlah Barang bukti yang dimusnahkan 5,13 Gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDED GUNCORO DEDED Bin CALAM (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dalam perkara atas nama Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium berdasarkan Hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Bahan/Daun sample A dengan berat netto 3,0021 Gram;
2. 30 MI urine An. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm) sample B Urine.

## **KESIMPULAN:**



- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan nomor Sample A, dan sample B tersebut diatas adalah Positif **Narkotika Jenis Ganja** mengandung THT (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: PL108DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang, serta yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ditangkap sedang tidur seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDED GUNCORO DEDED Bin CALAM (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Yang menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah anggota Polri yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara tidak bertemu langsung dengan Sdr. DIMAS (DPO). Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. DIMAS (DPO) dengan maksud menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa memberi DP sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memberikan alamat Terdakwa untuk nanti dikirimnya paket Narkotika jenis ganja tersebut melalui JNT;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah datang paket yang mengirimkan paket dari sdr. DIMAS (DPO) tersebut dan setelah Terdakwa buka isinya berupa 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan daun kering;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Sdr. DIMAS (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyimpannya dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membuka paket Narkotika jenis ganja tersebut dan menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting untuk pemakaian pribadi sampai habis. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HASAN ROSADI (Berkas terpisah) untuk menawarkan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa punya untuk dijualkan oleh Saksi HASAN ROSADI kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya berisikan bahan daun kering tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan bahan daun kering dengan rincian 1 (satu) bungkus untuk terdakwa pakai secara pribadi dan satunya lagi untuk Terdakwa berikan kepada saksi HASAN ROSADI kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi HASAN ROSADI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa berpesan apabila sudah terjual agar Saksi HASAN ROSADI segera mengirimkan uang hasil penjualan untuk Terdakwa kirim kembali kepada sdr. DIMAS



(DPO) karena Terdakwa masih ada hutang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **“Setiap Orang”** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1)





Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa diketahui pekerjaan Terdakwa hanya seorang karyawan swasta sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang



ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol-I”;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan adalah mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diujukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;
- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau bahkan symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada



lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa ada jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut perantara dalam jual beli;
- Menukar adalah menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indoneisa No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan bukan tanaman atau bukan bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini adalah unsur yang bersifat Alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB Dusun III Cipendeuy RT/RW: 001/001 Desa Cipendeuy Kec. Cipendeuy Kab. Subang, serta yang menangkap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa ditangkap sedang tidur seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan atau menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi HASAN ROSADI Als BACANG Bin WARDI, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Terdakwa DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm), 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDED GUNCORO DEDED Bin CALAM (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Yang menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah anggota Polri yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering yang disimpan di lemari dalam rumah Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja dari Sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat plastik berisikan bahan daun kering seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru membayarnya sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara tidak bertemu langsung dengan Sdr. DIMAS (DPO). Dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. DIMAS (DPO) dengan maksud menawarkan untuk menjualkan narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa memberi DP sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memberikan alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk nanti dikirimnya paket Narkotika jenis ganja tersebut melalui JNT;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah datang paket yang mengirimkan paket dari sdr. DIMAS (DPO) tersebut dan setelah Terdakwa buka isinya berupa 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan bahan daun kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Sdr. DIMAS (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyimpannya dirumah Terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membuka paket Narkotika jenis ganja tersebut dan menggunakannya sebanyak 1 (satu) linting untuk pemakaian pribadi sampai habis. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi HASAN ROSADI (Berkas terpisah) untuk menawarkan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa punya untuk dijualkan oleh Saksi HASAN ROSADI kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus paket yang didalamnya berisikan bahan daun kering tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan bahan daun kering dengan rincian 1 (satu) bungkus untuk terdakwa pakai secara pribadi dan satunya lagi untuk Terdakwa berikan kepada saksi HASAN ROSADI kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi HASAN ROSADI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa berpesan apabila sudah terjual agar Saksi HASAN ROSADI segera mengirimkan uang hasil penjualan untuk Terdakwa kirim kembali kepada sdr. DIMAS (DPO) karena Terdakwa masih ada hutang 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut sehingga oleh karena itu unsur "Menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Tsk. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm);

Dengan Berat Netto keseluruhan 8,13 Gram dengan Rincian:



Digunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium 3.00 Gram;

Jumlah Barang bukti yang dimusnahkan 5,13 Gram;

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDEDEN GUNCORO  
DEDEDEN Bin CALAM (Alm);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda yang akan datang dan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Deden Guncoro Alias Deden Bin Calam** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** serta denda sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun kering milik Tsk. DEDED GUNCORO Als DEDED Bin CALAM (Alm);  
Dengan Berat Netto keseluruhan 8,13 Gram dengan Rincian:  
Digunakan untuk Pemeriksaan Laboratorium 3.00 Gram  
Jumlah Barang bukti yang dimusnahkan 5,13 Gram
  - b. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru milik DEDED GUNCORO DEDED Bin CALAM (Alm);

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Nelly Andriani., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Nelly Andriani., S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

